


**ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK
BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI
INDONESIA
SKRIPSI**



Disusun Oleh:

BAYU INDRASTA RAMADHAN

No. Mahasiswa: 19410325

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN JUDUL
ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK
BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI
INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Disusun Oleh:

BAYU INDRASTA RAMADHAN

19410325

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023



HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 18 Desember 2023



Yogyakarta, 18 November
2023 Dosen Pembimbing
Tugas Akhir,

Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H.,
M.Hum.



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK
BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI
INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.
3. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

HALAMAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Bayu Indrasta Ramadhan

No. Mahasiswa : 19410325

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK
BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI
INDONESIA**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-bear asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini. Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (teurtama pernyataan butir

Nomor 1 dan Nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Sleman, 18 Desember 2023

Yang Memberikan Pernyataan



Handwritten signature of Bayu Indrasta Ramadhan.

Bayu Indrasta Ramadhan
19410325

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bayu Indrasta Ramadhan
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 1 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : JL. Kaliurang KM.12,5, Kost
Putra Jedink, Ngaglik, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perumahan Bukit Barisan
Blok A.4/No.1
PematangKapau, Tenayan
Raya, Pekanbaru, Riau
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Panca Setyo Prihatin
 - b. Pekerjaan Ayah : Dosen
 - c. Nama Ibu : Zulfiasni
 - d. Pekerjaan Ibu : BUMN
 - e. Alamat Orang Tua : Perumahan Bukit Barisan Blok
A.4/No.1 PematangKapau, Tenayan
Raya, Pekanbaru, Riau
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 83 Pekanbaru
 - b. SLTP : SMP Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru
 - c. SLTA : SMAN Negeri 1 Pekanbaru
10. Hobi : Bermain Biliard dan Plesiran

Sleman, 18 Desember 2023

Bayu Indrasta Ramadhan

19410325

HALAMAN MOTTO

”Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia”

(HR. Bukhari)

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah Kepada Allah. Jangan engkau Lemah”

(HR. MUSLIM)

“You’ll Never Walk Alone”

(Liverpool Football Club)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang telah saya kerjakan dengan bersungguh-sungguh ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi yang mana berpengaruh besar dalam kehidupan saya, terkhusus untuk:

Ayah dan Bunda, Orang tua yang saya cintai dan saya hormati yang akan saya selalu ingat perjuangannya

Yang membuat saya tetap semangat dan kuat untuk bisa berusaha menjalani kehidupan ini, yang selalu menyertakan doa setiap hari nya kepada saya untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam hidup saya, jasa Ayah dan Bunda tidak akan pernah saya lupakan dalam kehidupan ini, sehat selalu Bayu dan Bunda.

Adik dan Sepupu-Sepupu, yang saya sayangi

Saudara yang dukungannya tidak terlihat oleh saya, dukungan pemberian semangat yang diberikan jauh dari saya disini, apapun tindakan yang dilakukan mereka sangat berarti bagi saya.

Keluarga besar saya,

Yang selalu memberikan semangat dan doa untuk saya sehingga saya mampu untuk terus melangkah maju dengan segala keputusan yang saya ambil hingga sampai saat ini.

Guru-guru,

Yang dari dulu memberikan ilmu-ilmunya kepada saya, sabar dalam mengajari, sehingga saya dapat maju hingga di jenjang pendidikan ini, ilmu-ilmu yang telah disampaikan semoga kelak menjadi berkah untuk guru-guru saya.

Sahabat-sahabat saya, yang tidak memandang kekurangan saya dari mana pun

Yang senantiasa memberikan saya kebahagiaan selama saya hidup di Yogyakarta, memberikan tawa dan senyuman disaat saya terpuruk, memberikan keceriaan pada hari-hari saya selama perantauan ini, kalian para sahabat saya, tidak akan saya lupakan kenangan kita, cerita kita, tingkah laku kalian, akan saya ingat sampai akhir hayat saya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan Maha Penyayang, Maha lembut dan Maha adil yang mengetahui segala apa yang ada dalam hati hambanya. Terimakasih atas segala rezeki serta kesehatan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Geprek Benu Milik PT. Ayam Geprek Benu Benny Sudjono di Indonesia**”. Shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Terimakasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam di dunia dan terimaasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini saya susun unuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini terdapat segala macam kekurangan, kesalahan serta ketidaksempurnaan, sehingga Penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses belajar bagi Penulis ke depannya. Penyelesaian skripsi ini juga tak lepas dari campur tangan orang-orang hebat di sekitar Penulis yang rela meluangkan waktu, pikiran, bahkan tenaganya hingga Penulis mampu melewati masa-masa sulit ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik- baiknya tanpa hambatan apapun;

2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing penulis;
3. Orang tua yang sangat Saya cintai, Ayah Panca Setyo Prihatin dan Bunda Zulfiasni, yang telah ikhlas mengorbankan, membesarkan, mendidik, dan menuntun Saya sebagai penulis untuk menggapai masa depan serta terimakasih untuk selalu mendoakan dan mendukung langkah saya hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, maka dari itu Saya sebagai penulis mempersembahkan hasil karya saya;
4. Adik dan Saudara yang lain, Dek Intan, Furqan, Shakti, Mas Arif, Mas Alif, Mas Raka, dan Mas Ahda;
5. Keluarga besar di pihak Ayah dan Bunda, terimakasih telah senantiasa mendoakan Penulis hingga saat ini;
6. Sahabat-sahabat Dhandio Trianggie, Ardimas Wisnutriasna, Mohammad Rizqullah, Virio Andalas, Rafli Nurmahmudi, Faisal Husein, Faraz Fauzan, dan sahabat terkecil kami atau panggilan si bungsu Tengku Zafran Naufal Afandi, yang selalu memberikan kebahagiaan serta kenangan yang tak akan terlupakan bagi penulis yang terus memberikan semangat serta selalu menghibur penulis di saat merasa susah dan senang;
7. Wahyu Kencono Rukmi (19410324) yang telah menjadi rumah ternyaman di tanah perantauan, yang selalu ada baik suka maupun duka menjadi penyemangat dan penasihat dikala penat terimakasih tak terhingga penulis ucapkan;
8. Kolega-kolega seperjuangan angkatan 2019 terkhususnya anak kelas D Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih telah mendukung, membantu, belajar bersama, menjalani kelas bersama-sama pada saat kita dahulu masih melakukan perkuliahan di Taman Siswa, terimakasih pada kalian semua;

9. Dan seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penulisan tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, saya banyak mengucapkan terimakasih pada kalian semua.

Penulis sadar bahwasanya tulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan tidaklah sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat menerima kritikan serta saran yang membangun untuk penulisan tugas akhir ini.

Demikianlah penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat serta membantu Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Sleman, 18 Desember 2023

Bayu Indrasta Ramadhan

19410325

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
Abstrak.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	17
H. Kerangka Skripsi.....	19
BAB II ASPEK HUKUM MEREK, SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA, SISTEM PENGHAPUSAN MEREK DI INDONESIA, DAN MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	21
A. Aspek Hukum Merek.....	21
B. Sistem Perlindungan Merek di Indonesia	30
C. Sistem Penghapusan Merek Di Indonesia.....	44
D. Merek dalam Perspektif Hukum Islam	51
BAB III ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI INDONESIA.....	56

A. Tindakan Penghapusan Merek Terdaftar “Bensu” Yang Dimiliki Oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Sudah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	56
B. Akibat Hukum Atas Penghapusan Merek Terdaftar PT. Ayam Geprek Benny Sujono Selaku Pemilik Merek “Bensu” Yang Kemudian Dihapus Sepihak oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia	72
BAB IV PENUTUP	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghapusan merek terdaftar Geprek Benu milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono di Indonesia. Untuk rumusan masalah yang diajukan yaitu, Apakah tindakan penghapusan merek terdaftar milik PT. Ayam Geprek oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bagaimana akibat hukum dari penghapusan merek terdaftar tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka dengan pendekatan literatur atau kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, pertama, bahwa penghapusan merek yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap merek terdaftar Benny Sudjono tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tindakan tersebut juga terindikasi melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan penghapusan merek tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum karena menimbulkan kerugian bagi Benny Sudjono. Kedua, Akibat hukum yang timbul akibat penghapusan merek terdaftar tersebut adalah merek Benny Sudjono tidak lagi memiliki hak eksklusif dari hak atas merek yang telah diperoleh sebelumnya.

Kata kunci: Penghapusan Merek Terdaftar, Akibat Hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman globalisasi saat ini, sektor bisnis mengalami perkembangan yang pesat. Menjadi penting bagi kita untuk menguasai aspek bisnis karena aktivitas bisnis memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan suatu individu atau suatu kelompok, terutama pengusaha.¹ Selain itu keterampilan yang diperlukan bagi pengusaha meliputi kemampuan menganalisis pasar, termasuk dalam memilih kualitas produk atau layanan yang ditawarkan serta menunjukkan profesionalitas dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan.² Dalam hal ini yang diperhatikan oleh pemilik bisnis ialah dalam hal memilih merek dagang yang akan menjadi representasi produk yang dihasilkan olehnya.

Kehadiran Hak Kekayaan Intelektual selalu menyesuaikan dan mengikuti perubahan dalam perkembangan di dalam masyarakat. Sama halnya dengan masyarakat Indonesia yang tidak dapat menghindar dan harus berinteraksi langsung dengan isu-isu yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual

¹ Rahmadia Maudy dan Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 195

² *Ibid*

dalam hal ini mencakup beberapa aspek yaitu teknologi, industri, sosial, budaya, dan aspek-aspek lainnya.³

Hak Kekayaan Intelektual ialah suatu penghargaan khusus yang diberikan bagi hasil karya intelektual seorang individu dan merupakan suatu hak yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang agar mampu menciptakan suatu barang yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.⁴ Kemampuan intelektual yang dimiliki manusia dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelusuran serta proses yang mengikutsertakan waktu, pikiran, dan juga memakan dana materil yang tidak sedikit.⁵

Merek merupakan suatu bagian dari komponen krusial dari hasil karya intelektual yang memiliki peran vital dalam kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa selama era globalisasi saat ini. Pentingnya peran merek ini, maka diberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak perseorangan atau badan hukum yang terkait dengan merek tersebut.⁶

Pengaturan merek pertama kali di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang mengubah Undang-Undang Nomor 19

³ Erlina B, “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Merek (Studi Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia)”, *Jurnal Pranata Hukum*, 2013, Vol. 8 No. 1, hlm. 34.

⁴ Maria Suci Indah, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta, 2022, hlm 1.

⁵ Djumhana dan Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, 2014, PT Citra Aditya Bakti, hlm 20.

⁶ Sutedi A, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.33

Tahun 1992 tentang Merek.⁷ Setelah Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Tahun 1994, pengaturan merek disesuaikan dengan perjanjian TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan terakhir disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁸

Ketentuan Undang-Undang tentang Merek yang telah mengalami perubahan seiring waktu hingga saat ini secara resmi menerapkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip “*First to File*” dalam proses pendaftaran merek baik itu merek dagang maupun merek jasa.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 juga secara tegas menyebutkan bahwa pendaftaran bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang mengikat dan sebagai dasar untuk mencegah penggunaan secara tidak sah terhadap merek terdaftar oleh pihak lain.¹⁰ Oleh karena itu, tindakan pendaftaran merek oleh pihak lain dengan itikad tidak baik untuk memanfaatkan merek yang sudah terdaftar akan berakibat pada penerapan sanksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹¹

⁷ Khoirul Hidayah , *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Malang, 2017, Setara Press, hlm.72

⁸ *Ibid*

⁹ Dr. Justisiari P. Kusumah., “First to Use atau First to Use yang Indonesia antu?”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a>, Diakses pukul 15.10 tanggal 9 Juni 2023

¹⁰ Salsabilla Cahyadini, Mercy M. Setlight, dan Anastasia E. Gerungan, Prinsip First to File dalam pendaftaran Merek Dagang di Indonesia, *Jurnal* Vol.11 No.4, 2023, hlm.2

¹¹ *Ibid*

Selama tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM menempatkan pelanggaran merek sebagai pelanggaran yang paling sering dilaporkan oleh pengadilan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham telah menerima 47 laporan pelanggaran, di mana 34 di antaranya terkait dengan pelanggaran merek, 7 laporan terkait dengan pelanggaran hak cipta, 2 laporan terkait dengan paten, dan 4 laporan terkait dengan desain industri.¹²

Meskipun di Indonesia telah memiliki produk hukum untuk memberi perlindungan terhadap merek yang sudah terdaftar, tetap saja ada isu yang mencuat terkait timbulnya permasalahan sengketa perebutan merek. Salah satu problematika yang hadir yaitu pada kasus antara PT. Ayam Geprek Benny Sujdono yang merupakan pemilik pertama yang mendaftarkan merek “BENSU” pada tanggal 3 Mei 2017, terlibat dengan Ruben Samuel Onsu pemilik merek “GEPREK BENSU”. Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa kedua merek tersebut memiliki kesamaan nama dalam mereknya.

Salah satu pendiri, pemegang saham, dan Direksi Perseroan Terbatas Ayam Geprek Benny Sudjono yaitu Yang Cent tidak setuju dengan kesamaan nama merek miliknya dengan merek milik Ruben Samuel Onsu yang memiliki atau *owner* dari merek Geprek Benu. Menurut Yang Cent, terdapat beberapa kesamaan dan kemiripan antara merek Ayam Geprek Benu miliknya dengan

¹²Andry Novelino, “Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan ke Kemenkumham”, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>, Diakses pukul 15.39 tanggal 9 Juni 2023

merek milik Ruben Samuel Onsu.¹³ Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang diambil oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono ialah melakukan gugatan dan PT. Ayam Geprek Benu sebagai Penggugat-I, Yangcent selaku Direksi yang mewakili Perseroan sebagai Penggugat-II melayangkan gugatannya ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁴

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sudjono telah mengajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 3 September 2015 dan resmi terdaftar pada tanggal 3 Mei 2017, dengan perlindungan hukum hingga 3 Mei 2027.¹⁵ Di sisi lain, merek "Geprek Benu" yang dimiliki oleh Ruben Samuel Onsu diajukan untuk pendaftaran merek pada tanggal 7 Juni 2018 dan mendapatkan perlindungan hukum hingga 3 September 2025.¹⁶ Berdasarkan prinsip *First to File*, merek yang seharusnya diakui secara hukum adalah merek yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (5) yang berisi bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek

¹³ M. Idris, "Kronologi sengketa perebutan merek antara Ruben Onsu dengan Benny Sujono", terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all> Diakses pukul 16.00 tanggal 9 Juni 2023

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

¹⁶M. Idris, *Loc. Cit*

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁷ Akan tetapi, jika menilik pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sudjono lah yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran merek untuk pertama kali dengan merek “BENSU” dan di kemudian Ruben Samuel Onsu mendaftarkan merek yang secara sama dan jelas yaitu dengan nama merek “BENSU” pula pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Adanya persamaan dalam nama dengan merek “BENSU” Ruben Samuel Onsu sebagai pemilik dari merek yang juga terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan kuasa hukumnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.¹⁸ Namun, amar putusan majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu dan majelis hakim mengakui bahwa pemilik sah dari merek “BENSU” adalah PT. Ayam Geprek Benny Sudjono seperti yang diputuskan juga dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020.¹⁹

Selanjutnya majelis hakim menginstruksikan Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual agar dapat membatalkan Geprek Benu yang dimiliki

¹⁷ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁸ Safyra Primadhyta, Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-geprek-ruben-onsu/amp> Diakses tanggal 11 Juni 2023.

¹⁹ *Ibid*

oleh Ruben Samuel Onsu dan juga meminta untuk memberi pengumuman dalam laman berita Resmi Merek Dagang, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dimenangkan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sudjono sebagai pemilik dari merek “BENSU” yang sah.²⁰

Setelah tiga bulan sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Merek terdaftar PT. Ayam Geprek Benny Sudjono yang sah telah dihapus oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang dimana penghapusan ini berdasarkan penghapusan terdaftar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI-KI-06.07-11.²¹ Alasan yang mendasari Penghapusan merek PT. Ayam Geprek Benny Sudjono bisa dikatakan bias, karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berargumentasi bahwa merek “BENSU” tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.²²

Penghapusan merek yang dilakukan secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menimbulkan banyak pertanyaan bagi khalayak umum, pasalnya pihak PT. Ayam Geprek Benny Sudjono sudah memenangkan kasus sengketa ini di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Berangkat dari penjelasan pada latar belakang diatas, maka Penulis tertarik

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

untuk mengangkat judul “ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka dilakukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan penghapusan merek terdaftar “Bensu” yang dimiliki oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum atas penghapusan merek terdaftar PT.Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik merek “Bensu” yang kemudian dihapus sepihak oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah yang di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan penghapusan merek terdaftar “Bensu” yang dimiliki oleh PT. Ayam Geprek Benny oleh Sujono Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui akibat hukum atas penghapusan merek terdaftar PT. Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik merek “Bensu” yang kemudian dihapus sepihak oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis adalah berkaitan dengan ilmu hukum terutama dalam hal Hak Kekayaan Intelektual spesifiknya terkait dengan merek.
2. Manfaat praktis adalah berkaitan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan merek dagang melalui Undang-Undang yang ada, atau dapat membantu memperkuat regulasi yang terkait dengan merek.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini dengan judul ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI INDONESIA, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah Sengketa Perebutan Merek, namun penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis, antara lain:

NO	Nama Peneliti	Judul, Tahun, dan Jenis Tulisan	Perbedaan
1	Winna Maria Welas Asih	“Analisis Merek Terdaftar yang dibatalkan atau dihapus akibat bertentangan dengan moralitas”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas	Di penelitian ini membahas terkait dengan penghapusan merek akibat bertentangan dengan moralitas dan agama

		Islam Indonesia, 2020	
2	Karina dan Njatrina	“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.1 No.2, 2019	Lebih memfokuskan terkait dengan penentuan kriteria penghapusan dan pembatalan merek terdaftar
3	KP Jaya dan K Sudiatmaka	“Analisis Perlindungan Hukum Atas Penghapusan Merek (Contoh Kasus: Putusan Nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”, Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 2, 2020	Penelitian ini membahas tentang bagaimana regulasi kearsipan pada pendaftaran Merek Sejenis dalam hal adanya indikasi persamaan pada pokoknya dengan Merek Terdaftar
4	Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal	“Perlindungan Merek dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum Vol.5 No.1, 2020	Fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis kelayakan merek dari perspektif hukum dan perlindungan konsumen
5	Fauzi M.F	“Perlindungan Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual”, 2019	Membahas tentang perbedaan dalam hal penggunaan nama merek, logo, dan desain antara Gepek Benu dan I Am Gepek Benu

F. Tinjauan pustaka

1. Sistem perlindungan merek di Indonesia

Merek adalah sebuah aset yang sangat berharga secara bisnis, merek ialah kekayaan perusahaan yang dibangun melalui berbagai upaya dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama dan seringkali nilai merek suatu perusahaan lebih tinggi daripada nilai aset fisik yang dimilikinya.²³ Perlindungan merek adalah salah satu agenda yang penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diberikan suatu pengertian tentang merek yaitu; tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.²⁴ Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi merek adalah bahwa terdapat 3 unsur penting dari sebuah merek, yaitu:

1. Merek harus memiliki kemampuan untuk membedakan produk dari yang lainnya;
2. Merek digunakan untuk kegiatan perdagangan barang dan atau jasa;
3. Merek digunakan sebagai tanda pengenalan.²⁵

²³ Lindsey Et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group PtyLtd bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 151.

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁵ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Suatu Pengantar, Jakarta, 2020, Prenadamedia Group, hlm 89.

Menurut pendapat Kotler yang dikutip oleh Sri Mulyani disebutkan bahwa kesejahteraan suatu bangsa dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya:

1. Modal alami (*natural capital*), seperti tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya;
2. Modal fisik (*physical capital*), seperti mesin, bangunan, fasilitas publik lainnya;
3. Modal insani (*human capital*), seperti nilai produktif Sumber Daya Manusia dan Hak Kekayaan Intelektual;
4. Modal Sosial (*social capital*), seperti nilai-nilai keluarga, masyarakat, dan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat.²⁶

Salah satu problematika yang dihadapi oleh pelaku bisnis adalah timbulnya perselisihan terkait merek yang telah terdaftar dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM.²⁷ Pada dasarnya sistem perlindungan merek di negara-negara yang menerapkan sistem hukum *civil law* seperti Indonesia menganut sistem “*first to file*” dalam memberikan hak merek.²⁸ Prinsip “*First to File*” dalam hal ini berarti pemilik daripada sebuah merek yang mendaftarkan pertama kali mereknya ialah sebagai pemilik yang sah daripada pemilik merek yang mendaftarkan setelahnya, prinsip ini memberikan perlindungan hukum

²⁶ Sri Mulyani, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 2012, hlm. 570

²⁷ Rendy Alexander, “Penerapan Prinsip First To File Pada Proses Pendaftaran Merek Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya* No.9, 2022, hlm.2112

²⁸ C.I.D Laksmi Dewi, “Sistem Perlindungan Merek dan Implikasinya”, Bali, *Jurnal* Vol.13 No.2, 2019, hlm. 4.

kepada pemilik merek yang sah dan terdaftar sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.²⁹

Terdapat perbedaan dengan mekanisme perlindungan merek pada masa lalu, di mana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menetapkan bahwa hak kepemilikan merek diberikan kepada pihak yang menggunakan merek tersebut terlebih dahulu, dengan prinsip yang dikenal sebagai pemakai pertama atau *first to use* / prinsip deklaratif.³⁰ Akan tetapi, untuk saat ini di Indonesia sudah tidak lagi menganut sistem *first to use*. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, arti dari “terdaftar” ini merujuk pada status suatu permohonan setelah melalui tahapan pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substansi secara menyeluruh, serta mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dikeluarkannya sertifikat.³¹

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “terhadap merek yang terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan kata tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda”.³² Jika seseorang atau badan usaha ingin mendaftarkan merek

²⁹ Rendy Alexander, *Loc. Cit*

³⁰ Mohammad Amar Abdillah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik”, *Jurnal* Vol.2 No. 4, 2019, hlm. 1358.

³¹ C.I.D Laksmi Dewi, *Loc. Cit*

³² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

tetapi memiliki kesamaan kata dan atau penyebutan nama dengan merek yang sudah ada, langkah yang diambil adalah menambahkan kata tambahan sebagai ciri khas yang membedakannya.

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat melibatkan tindakan pemerintah yang memiliki sifat preventif dan represif.³³ Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, tindakan pemerintah diarahkan untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.³⁴ Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganan sengketa tersebut melalui lembaga peradilan.³⁵

2. Sistem Penghapusan Merek Di Indonesia

Penghapusan merek dalam lingkungan bisnis seringkali disebabkan oleh lebih dari sekadar masalah administratif. Banyak perselisihan muncul seperti pendaftaran merek oleh calon pemilik dengan tidak memiliki itikad baik, atau bahkan mendaftarkan merek yang sangat mirip dengan merek yang sudah dimiliki oleh pihak lain.³⁶

³³ Asri, D. P. B., "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Journal of Intellectual Property*, Vol 1 No 1. 2018, hlm. 18.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid* hlm. 19.

³⁶ Zahra Shafira dan Jeane Neltje, "Perlindungan Hukum Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar Yang Telah Memiliki Hukum Tetap", *Rio Law Jurnal*, Vol. 4 No. 1, hlm.82

Secara umum, hak perlindungan terhadap merek akan diberikan apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Oleh karena itu, pemegang hak atau pemilik merek memiliki hak untuk melarang penggunaan tanda tersebut oleh pihak lain.³⁷ Persyaratan substansial merujuk pada merek yang memiliki identitas, daya pembeda, dan digunakan dalam aktivitas perdagangan. Sementara itu, persyaratan administratif mencakup kelengkapan dokumen pendaftaran merek.³⁸ Jika kedua persyaratan ini terpenuhi, hak eksklusif yang dikenal sebagai hak atas merek akan diberikan, dan sertifikat hak atas merek akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menandakan merek tersebut secara resmi terdaftar.³⁹

Apabila sebuah merek telah terdaftar, Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki hak untuk melakukan pencabutan merek tersebut.⁴⁰ Wewenang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pencabutan merek terdaftar bisa bersifat pasif atau aktif. Pencabutan merek secara pasif mengacu pada menghapus merek terdaftar jika ada permintaan dari pemilik merek atau perwakilan mereka. Di sisi lain, pencabutan merek dengan cara aktif yang artinya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menginisiasi

³⁷ Muh. Ali Masnun dan Radhyca Nanda, "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 3, 2020, hlm 486

³⁸ *Ibid*

³⁹ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁴⁰ Muh. Ali Masnun dan Radhyca Nanda, *Op.Cit* hlm.487

penghapusan merek terdaftar tersebut sendiri.⁴¹ Ada tiga alasan penghapusan merek diperbolehkan menurut hukum, yaitu didasarkan pada Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara lain:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ideologi negara, kesusilaan, moralitas, agama, dan ketertiban umum;
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhan dengan warisan budaya tak benda, ekspresi budaya tradisional , atau nama dan atau logo yang merupakan warisan turun menurun.⁴²

Penghapusan merek yang dilakukan melalui Prakarsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini melalui rekomendasi dari Komisi Banding Merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai yang tertuang dalam Pasal 72 ayat (8), yang berbunyi: “Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan ayat 7 dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek”.⁴³

⁴¹ Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Workshop Implementasi Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri, , <https://www.dgip.go.id/workshop-implementasi-penghapusan-merek-terdaftar-atas-prakarsa-menteri>, Diakses pada 24 Agustus 2023

⁴² Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁴³ Pasal 72 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk mempelajari bagaimana prosedur bekerja mencari kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam penelitian ini penulis menggunakan :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian secara yuridis normatif yang mengonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi nilai-nilai hukum positif. Penelitian yang akan melakukan pendekatan dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dengan menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis kasus berdasarkan peraturan perundangan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan merek terdaftar.
2. Pendekatan historis, untuk mengkaji bahan-bahan pustaka yang dikaitkan dengan permasalahan hukum yang memiliki aspek historisnya.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm.13

3. Pendekatan kasus, pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI-KI-06.07-11.

4. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.;
 - d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah:
 - a. Buku-buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan penelitian;
 - b. Jurnal hukum, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas;
 - c. Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang relevan dengan kasus yang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan, yang tersusun secara sistematis, yaitu :

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kerangka Skripsi yang digunakan sebagai syarat penulisan skripsi strata 1 (satu) Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia.

BAB II berisi teori-teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan hingga penjelasan teori yang akan diteliti yaitu, Sistem Perlindungan Merek di Indonesia dan Sistem Penghapusan Merek di Indonesia.

BAB III memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang disertai analisisnya serta menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini.

BAB IV memuat penutup pembahasan skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

**ASPEK HUKUM MEREK, SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DI
INDONESIA, SISTEM PENGHAPUSAN MEREK DI INDONESIA, DAN
MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Aspek Hukum Merek

1. Pengertian dan Fungsi Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merek sendiri merupakan tanda yang ditempatkan oleh pelaku bisnis (seperti pabrik atau produsen) pada produk yang mereka hasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang digunakan sebagai pengenal untuk menunjukkan nama dan hal serupa.⁴⁵

Dalam Undang-Undang merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang serupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Di dalam Undang-Undang Merek yang baru definisi dari merek ini lebih terperinci, lebih jelasnya tertuang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1 bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.

Dari yang telah dijelaskan diatas mengenai definisi merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, tetaplah definisi dari keduanya tetap menyoroti aspek yang sama, yaitu bahwa merek digunakan untuk membedakan produk atau layanan dari barang dan/ atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum yang berbeda satu sama lainnya.

Adapun pendapat dari berbagai ahli hukum dalam mendefinisikan merek ini cukup beragam, seperti T. Mulya Lubis yang mendefinisikan bahwa, Merek adalah sebuah identifikasi yang memiliki kemampuan untuk memisahkan produk tersebut dari yang sejenis (*capable of distinguishing*) tanpa kemampuan untuk membedakan produk tersebut tidak dapat dianggap sebagai merek.⁴⁶ Kemudian, R.M Suryodiningrat mengartikan bahwa merek merupakan produk-produk yang telah diproduksi oleh produsen lalu dikemas dengan kemasan yang dibubuhi tanda tulisan atau sebagainya, yang tanda itu ialah Merek Perusahaan.⁴⁷ Sementara Iur Suryatin memberi definisi merek yang ditinjau dari aspek fungsinya, bahwasanya sebuah merek digunakan untuk membedakan suatu produk dari produk sejenisnya, untuk

⁴⁶ T. Mulya Lubis, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.22.

⁴⁷ R.M Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1998, hlm.3

membedakannya maka merek diberi tanda asal, nama, jaminan dan standar kualitas yang terkait dengannya.⁴⁸

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang serupa, yang diproduksi dihasilkan oleh pihak lain.⁴⁹ Merek ini memiliki kapasitas untuk menjadi daya pembeda dan memberikan jaminan atas kualitas barang atau jasa tersebut serta digunakan dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa.⁵⁰

Menurut Suyud Margono dan Longginus Hadi, fungsi dari merek tersebut dapat dipahami melalui perspektif produsen, pedagang, dan konsumen.⁵¹ Dari sudut pandang produsen, merek digunakan sebagai penanda *value* atau nilai dari hasil produksinya. Berdasarkan sudut pandang pedagang merek digunakan sebagai alat untuk mempromosikan produknya dengan tujuan mencari dan memperluas pasarnya. Sementara dari sudut pandang konsumen, merek dapat membantu dalam membuat keputusan saat memilih produk yang akan dibeli. Secara keseluruhannya, merek memiliki peran yang besar untuk menjamin nilai dan kualitas.⁵² Lebih rinci lagi, Rangkuti menjelaskan fungsi dan manfaat merek sebagai berikut:⁵³

⁴⁸ Suryatin, *Hukum Dagang I Dan II*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980, hlm. 84.

⁴⁹ H. Ok. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 345.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Suyud Margondo dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm.36-37.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Rangkuti Freddy, *The Power Of Brands*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.139.

a. Peran merek terhadap perusahaan

- 1) Nama merek akan mempermudah dalam penanganan pesanan dan mengurangi potensi kesalahan.
- 2) Nama merek dan tanda dagang memiliki perlindungan hukum terhadap upaya pemalsuan karakteristik produk dan mencegah pesaing untuk menduplikasi atau mengimitasi produk yang telah diperdagangkan.
- 3) Merek memberikan kesempatan kepada penjual untuk mempertahankan loyalitas konsumen dan melindungi dari persaingan, serta membantu dalam pengendalian strategi pemasaran.
- 4) Merek membantu penjual dalam mengelompokkan pasar menjadi beberapa segmen.
- 5) Citra perusahaan dapat dibangun melalui reputasi yang baik yang diwujudkan dalam bentuk nama merek. Dengan membawa nama perusahaan, merek juga berfungsi sebagai promosi kualitas dan skala perusahaan.

b. Peran merek terhadap konsumen

- 1) Merek membantu konsumen dalam mengenali produk yang ingin mereka beli, memfasilitasi pemahaman tentang perbedaan kualitas antara merek yang berbeda.
- 2) Memudahkan proses pembelian yang efisien, terutama saat konsumen kembali membeli produk yang sama.

Pada prinsipnya produk atau layanan yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum akan diberi tanda khusus pada merek tersebut yang berperan sebagai pengidentifikasi yang membedakannya dari produk atau layanan yang serupa dengan lainnya. Merek juga dianggap sebagai salah satu aset berharga yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, merek juga berdampak pada produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen.

2. Dasar dari Pengaturan Merek di Indonesia

Pada saat ini merek memiliki peranan yang sangat penting dalam dinamika perundang-undangan di Indonesia. Dalam sejarah regulasi merek di Indonesia, tercatat bahwa pada masa kolonialisme Belanda sudah diberlakukannya *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) sebagaimana tercantum dalam Stb. 1912 No.545 Jo.Stb 1912 No.214 yang merupakan kerangka hukum untuk mengatur merek. Setelah kemerdekaan Indonesia, peraturan ini tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan ini tetap berlaku hingga tahun 1961, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada 11 Oktober 1961.⁵⁴ Selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada saat ini Undang-Undang Merek telah diperbaharui dengan dikeluarkannya

⁵⁴ H. Ok. Sadikin, *Op.Cit*, hlm.331.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan dalam definisi merek antara Undang-Undang Merek yang lama dan yang baru. Di dalam peraturan tentang hukum merek yang lama pengertian merek hanya berkaitan dengan merek konvensional, sementara dalam hukum merek yang baru pengertian merek telah diperluas dengan mencakup merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram.⁵⁵

Terdapat pula perbedaan mengenai prosedur pendaftaran merek menurut Undang-Undang Merek yang lama dengan yang baru. Dalam Undang-Undang Merek yang lama proses pendaftaran merek dilakukan melalui tahap-tahap yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan secara formal, pemeriksaan secara substantif, dikeluarkannya hasil pengumuman, dan yang terakhir dikeluarkannya sertifikasi.⁵⁶ Pada Undang-Undang Merek yang baru, urutan pada proses pendaftaran merek sedikit berbeda dari Undang-Undang Merek sebelumnya yaitu langkah pertama dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, pengumuman, dan pemberian sertifikasi.⁵⁷ Dengan adanya perubahan dari proses pendaftaran merek ini, maka prosesnya akan menjadi lebih singkat yang memungkinkan pemilik merek untuk mendapatkan informasi lebih cepat mengenai apakah

⁵⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.90.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.91

ada pihak yang merasa keberatan akan permohonan pendaftaran merek tersebut.⁵⁸

Adapun dalam Undang-Undang Merek yang lama menyatakan bahwa Menteri tidak memiliki kewenangan atau hak untuk menghapus merek yang telah terdaftar, berbeda dengan Undang-Undang Merek terbaru yang memberi kewenangan dan hak kepada Menteri untuk menghapus merek yang telah terdaftar dengan dasar merek terdaftar tersebut merupakan Indikasi Geografis atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah landasan hukum yang paling komprehensif dalam pengaturan merek yang memberikan penjelasan lebih rinci dan diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk menggeliatkan kegiatan ekonomi di Indonesia saat ini. Tujuan utama dari dasar regulasi hukum merek ini ialah memberikan perlindungan hukum kepada pelaku ekonomi untuk mencegah potensi sengketa yang dapat terjadi di masyarakat.

3. Klasifikasi Merek

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, antara lain:

⁵⁸ Anonim, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru> (diakses pada tanggal 22 September 2023 pukul 22.48 WIB)

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya.⁵⁹
2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.⁶⁰
3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.⁶¹

Pada Undang-Undang Merek yang lama dengan yang terbaru terdapat perbedaan definisi dari Merek Kolektif, perbedaan utama terletak pada perincian yang lebih luas di Undang-Undang Merek yang baru terutama terdapat di dalamnya mengenai sifat, ciri umum, mutu barang atau jasa, dan pengawasannya, sementara di Undang-Undang Merek yang lama tidak memberikan penjelasan yang sama rinci. Merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru, karena pada dasarnya merek

⁵⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

kolektif ini juga melibatkan merek dagang dan jasa, yang membedakannya hanya saja penggunaan kolektif dari merek ini.⁶²

Terdapat klasifikasi merek lain yang didasari pada bentuk dan wujudnya, menurut Suryatin bentuk atau wujud ini terbentuk agar dapat menjadi tanda pembeda dari produk yang dimiliki dengan produk orang lain. Karena adanya perbedaan dalam hal ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa jenis merek, yaitu.⁶³

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek jasa (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*).

Menurut R.M. Suryodiningrat, merek diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu.⁶⁴

1. Merek kata, yang berarti hanya terdiri dari kata-kata saja. Seperti contohnya: Honda dan Samsung yang digunakan pada merek produk otomotif dan elektronik.
2. Merek lukisan, merupakan merek yang hanya terdiri dari gambaran atau lukisan dan jarang digunakan oleh umum.

⁶² H. Ok. Sadikin, *Op. Cit*, hlm. 346

⁶³ Suryatin, *Op. Cit*, hlm.84

⁶⁴ H. Ok. Sadikin, *Op. Cit*, hlm. 347

3. Merek gabungan antara kata dan lukisan, salah satu yang sering digunakan dalam penggunaan merek. Contohnya merek produk kopi “Kapal Api” yang memiliki gambar kapal laut lalu diikuti dengan tulisan “Kapal Api” dibawahnya.

Pada masa kini dikenal pula merek yang menggunakan bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*), contoh perusahaan yang menggunakan merek dalam bentuk tiga dimensi ini ialah Pepsi dan McDonald.⁶⁵

B. Sistem Perlindungan Merek di Indonesia

1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah sekumpulan aturan dan norma yang bertujuan untuk menjaga serta melindungi seseorang atau suatu entitas dari potensi ancaman oleh hal lain.⁶⁶ Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan terhadap seseorang atau badan hukum yang memiliki *brand* agar terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat seperti pemalsuan atau imitasi yang dilakukan oleh pihak lain.

Sistem perlindungan merek sudah eksis di Indonesia dan diperkenalkan oleh Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda yang lampau telah diberlakukannya *Handel Nijverheid Merken* pada tahun 1885 dan *Staatsblad van Nederlandsch tahun 1893*. Meskipun pada masa itu perlindungan

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

terhadap merek berlaku selama 20 tahun, tetapi tidak ada penggolongan terhadap kelas barang. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia dari Belanda, aturan merek juga diberlakukan oleh Jepang melalui *Osamu Seirei* Nomor 30 tentang Pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603).⁶⁷ Untuk pengaturan merek di Indonesia yang terkini ialah merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sebuah merek yang belum memiliki perlindungan hukum harus mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen Haki). Ketika mengajukan permohonan merek, Ada pentingnya untuk memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan merek, karena ada beberapa permohonan pendaftaran merek yang tidak bisa diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁶⁸ Permohonan pendaftaran merek ini dapat menemui tiga probabilitas hasil, yaitu:⁶⁹

- a) Permohonan pendaftaran tidak bisa didaftarkan.
- b) Permohonan pendaftaran harus ditolak.
- c) Permohonan pendaftaran dapat diterima atau bisa didaftarkan.

Jika kita menilik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada Pasal 20 tentang persyaratan merek sudah

⁶⁷ Djumhana dan Djubaedilah, *Op. Cit*, hlm. 209 - 210

⁶⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 13.

⁶⁹ *Ibid*, hlm.14

tertuang secara gamblang mengenai unsur-unsur merek yang tidak bisa didaftarkan. Unsur-unsur yang tidak bisa didaftarkan merek tersebut, antara lain:⁷⁰

- a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;
- d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;
- e) Tidak memiliki daya pembeda; dan/ atau
- f) Merupakan nama umum dan/ atau lambang milik umum.

Merek yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ideologi negara merujuk pada penggunaan merek sebagai identitas barang atau jasa yang harus didasari dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan landasan ideologi dalam bernegara.⁷¹ Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan tujuan menciptakan masyarakat menjunjung

⁷⁰ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷¹ Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Materi Ajar Pendidikan Pancasila*, 2013, hlm. 86-87.

tinggi ketuhanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan Indonesia, berprinsip demokratis, dan mengutamakan prinsip keadilan.⁷²

Dalam Pasal 20 huruf b menyebutkan bahwa merek yang sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya termasuk kedalam tanda yang bersifat generik. Nama generik ini adalah tanda yang biasanya terlintas dalam pikiran konsumen untuk merujuk kepada suatu produk tertentu dan bukan identitas asalnya.⁷³ Dalam konteks ini, merek yang bersifat generik adalah merek yang bisa dianggap sebagai sinonim untuk barang atau jasa yang sama.⁷⁴ Nama generik tidak bisa didaftar sebagai merek jika digunakan untuk barang atau jasa tersebut.

Pada praktiknya banyak merek yang bersifat generik akhirnya menjadi merek yang dapat didaftarkan, seperti contohnya merek “Aqua” digunakan dalam produk air mineral kemasan, “Supermie” untuk mie instan, dan “Teh Kotak” untuk produk teh.⁷⁵ Merek-merek yang telah disebutkan sebelumnya memiliki sifat generik, tetapi diselingi dengan pengertian kedua (*secondary meaning*) dalam penggunaan dan penulisan khusus, sehingga secara efektif diakui konsumen. Sebagai contoh di *brand* “Aqua” yang memiliki arti utama (*primary meaning*) adalah zat cair yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak

⁷² *Ibid.*

⁷³ Lihat <http://www.merriam-webster.com/dictionary/barbecue> (diakses pada tanggal 23 September 2023 jam 16.37 WIB)

⁷⁴ Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 89.

⁷⁵ Erlina, “Pendaftaran Terhadap Merek Yang Bersifat Generic Dan Descriptive”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 47.

berwarna, tetapi nyatanya konsumen mengaitkannya dengan pengertian kedua (*secondary meaning*) bahwa “Aqua” adalah merek pada produk air mineral kemasan yang diproduksi oleh PT. Danone.⁷⁶

Daya pembeda adalah unsur yang krusial yang mempengaruhi kualitas suatu merek dalam perannya sebagai suatu tanda pengenalan barang atau jasa. Ketika sebuah simbol hanya berperan sebagai indikator dari bentuk, kualitas, fungsi, atau karakteristik lain dari barang atau jasa, konsumen dapat melihat indikator tersebut sebagai sarana mendapatkan informasi terkait dengan barang atau jasa yang dituju.⁷⁷ Daya pembeda juga dapat diklasifikasikan secara teoritis menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Daya pembeda yang secara alami terkandung dan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan segera pada saat digunakan (*Inherently distinctiveness: eligible for immediate protection upon use*).
- 2) Tidak memiliki kemampuan sebagai daya pembeda dan tidak memenuhi persyaratan perlindungan merek, bahkan setelah penggunaan dalam jangka waktu yang lama (*Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use*).
- 3) Dapat diperolehnya daya pembeda dan memenuhi segala persyaratan perlindungan setelah terbentuknya citra yang dibangun

⁷⁶ *Ibid*, hlm.48

⁷⁷ Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op. Cit*, hlm. 59.

⁷⁸ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahan Hak Ekstusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm. 164.

pada konsumen (*Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association*).

2. Sistem Pendaftaran Merek

Merek yang terdaftar pada dasarnya merujuk pada merek yang secara resmi terdaftar dalam Daftar Umum Merek sesuai dengan Undang-Undang Merek kita. Pemilik atau pemegang merek hanya akan diakui dan mendapatkan perlindungan setelah merek tersebut berhasil didaftarkan. Prinsip ini sesuai dengan hukum merek di Indonesia saat ini, yang mengikuti prinsip "*first to file*," yang berarti pemilik merek atau pemegang merek perlu mendaftarkan merek mereka untuk mendapatkan Hak atas Merek.⁷⁹

Mulanya Indonesia menerapkan sistem deklaratif dalam bentuk perlindungan hukum merek yang berlandaskan pada Undang-Undang Tahun 1961 tentang Merek.⁸⁰ Menurut sistem deklaratif bahwa tidak diwajibkannya kepada para pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya, pendaftaran yang dilakukan hanya berupa pembuktian bahwa merek yang akan didaftarkan oleh pendaftar tersebut merupakan merek yang pertama kali digunakan oleh pendaftar tersebut.⁸¹ Proses pendaftaran ini tidak berarti memberikan hak merek itu secara langsung, melainkan hanya menciptakan dugaan atau asumsi hukum (*rechtvermoeden*) atau *preemption iuris* yang berarti bahwa pihak

⁷⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm.85.

⁸⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 273-274.

⁸¹ Djumhana dan Djubaedilah, *Op.Cit*, hlm. 173.

yang mendaftarkan merek tersebut adalah pemilik sah dari merek tersebut dan merupakan pihak yang pertama kali menggunakan merek itu.⁸²

Menurut sistem deklaratif, bahwasanya pemilik merek yang secara sah menurut hukum ialah siapa yang menggunakan merek tersebut pertama kali.⁸³ Dalam hal ini, yang menciptakan hak atas merek adalah orang yang pertama kali menggunakannya, bukan yang pertama kali mendaftarkannya. Namun, jika ada pihak lain dapat membuktikan bahwa merekalah pihak yang pertama kali menggunakannya, maka pengadilan dapat membatalkan pendaftaran merek tersebut.⁸⁴

Sistem deklaratif ini memiliki kelemahan dalam menjamin kepastian hukum, karena pihak yang telah mendaftarkan mereknya, bisa saja merek yang telah didaftarkan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengklaim bahwa mereka sebagai pemilik pertama kali dari merek tersebut.⁸⁵ Para ahli hukum sepakat bahwa Undang-Undang Tahun 1961 tentang Merek ini memiliki banyak kekurangan, ini disebabkan oleh penerapan sistem deklaratif atau *first to use principle* yang kerap kali menyulitkan dalam menentukan siapa yang sebenarnya menjadi pemakai pertama dengan itikad baik terkait dengan merek yang dipersengketakan.⁸⁶

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Saidin, *Loc.Cit.*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 276.

⁸⁶ Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 20.

Dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh sistem deklaratif tersebut, maka sistem perlindungan hukum terhadap merek ini telah diubah yang awalnya menggunakan sistem deklaratif dikonversi menjadi sistem konstitutif. Dinamika yang terjadi ini berkaitan dengan tujuan utama dari negara hukum yang salah satunya ialah menjamin kepastian hukum kepada seluruh warga negaranya, dalam konteks ini yang artinya negara berupaya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha terhadap merek dagang atau jasa mereka.⁸⁷

Di dalam sistem konstitutif hak atas merek dapat diperoleh ketika merek tersebut didaftarkan, yang berarti ketika seseorang mendaftarkan sebuah merek maka mereka telah mendapatkan hak eksklusif atas merek hasil dari pendaftaran tersebut.⁸⁸ Di dalam sistem ini pendaftaran merek menjadi langkah yang krusial, karena merek yang tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum. Sistem konstitutif dikenal juga sebagai sistem aktif, ini mengindikasikan bahwa pemilik hak atas merek yaitu seseorang atau badan hukum yang telah resmi mendaftarkan mereknya, hal ini mengacu pada asas *presumption of ownership*.⁸⁹

Perubahan dasar perlindungan merek yang awalnya menganut sistem deklaratif ke sistem konstitutif ini diperkuat oleh Pasal 1 ayat (5) Undang-

⁸⁷ Saidin, *Op.Cit*, hlm. 279.

⁸⁸ Zaenal Arifin Dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, 2020, Hlm. 53-54.

⁸⁹ Djumhana dan Djubaedilah, *Op.Cit*, hlm. 186.

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliki Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

Undang-Undang Merek terbaru ini menyatakan bahwa hak atas merek dapat diberikan kepada pemilik merek tersebut jika mereknya itu sudah terdaftar di Daftar Umum Merek (DUM). Kepastian hukum yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek tersebut menghasilkan manfaat bagi pemilik merek yaitu dengan bukti pendaftaran yang sah dan pengakuan merek melalui sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas merek.⁹⁰

3. Proses Pendaftaran Merek

Prosedur yang dilakukan oleh pendaftar untuk melakukan permohonan pendaftaran merek lebih lengkapnya diuraikan secara rinci pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, antara lain:

- 1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- 2) dicantumkan Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan.
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon.
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa.

⁹⁰ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Op.Cit*, Hlm 32.

- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, dan
 - f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
 - 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
 - 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
 - 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
 - 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 - 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Permintaan pendaftaran merek perlu mendapat tanda tangan dari pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran itu diajukan lebih dari satu orang atau badan hukum maka hak atas merek tersebut dimiliki bersama. Nama pihak-pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran wajib dicantumkan semuanya dan memilih alamat dari salah satu dari yang mengajukan permintaan tersebut.⁹¹

Dalam hal penandatanganan harus ada penunjukan salah satu dari seseorang atau badan hukum tersebut, disertai dengan persetujuan tertulis orang-orang atau badan hukum yang tidak turut serta mendatanganinya. Namun, jika permintaan pendaftaran merek itu melalui seorang kuasa maka

⁹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

surat kuasanya itu wajib ditandatangani oleh pihak yang memiliki hak atas merek.⁹²

Kemudian lebih lanjut lagi pada Pasal 6 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa:⁹³

- 1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Sebagaimana juga dijelaskan pada Pasal 7 syarat dari pemohon yang berkedudukan di luar Negeri adalah:⁹⁴

- 1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- 2) Pemohon sebagaimana pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

⁹² H. Ok. Sadikin, *Op.Cit*, hlm.369

⁹³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pengumuman terkait dengan permohonan merek ini diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa Menteri melakukan pengumuman permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan. Setelah itu, pengumuman permohonan tersebut akan berlangsung selama 2 (dua) bulan dan harus memenuhi ketentuan minimum yang diumumkan di Berita Resmi Merek. Penerbitan Berita Resmi Merek akan dilakukan bertahap oleh Menteri melalui sarana elektronik maupun non-elektronik.⁹⁵

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencatat tanggal diumumkannya permohonan sesuai dengan yang telah diterangkan Pasal 15 Undang-Undang Merek, pengumuman sebagaimana mencantumkan:⁹⁶

- a. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Jika telah melakukan seluruh prosedur terkait dengan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan jika

⁹⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁹⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

telah disetujui maka pendaftar berhak untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah terdaftarnya merek tersebut, yang menjadi bukti bahwa pemilik hak atas merek secara sah dilindungi oleh hukum. Disebutkan pada Pasal 1 ayat (5) bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

4. Peran Otoritas atau Lembaga terkait dalam Perlindungan Merek

Pada saat ini kekayaan intelektual telah menjadi suatu bagian yang berharga dari aset yang tidak terlihat (*intangible*) sebuah perusahaan, aset ini berperan penting dalam meningkatkan *value* dari produk dan layanan yang ditawarkan kepada publik. Peran lembaga hukum terkait dengan perlindungan merek menjadi otoritas Direktorat Jenderal Hukum Hak Intelektual dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, peran yang diberikan ialah memberi kepastian hukum kepada pemilik hak atas merek yang sebenarnya, dengan mematuhi semua peraturan hukum mengenai persaingan bisnis.⁹⁷

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengemban tugas dalam penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berhubungan dengan kekayaan intelektual di Indonesia sesuai dengan

⁹⁷ Eddy Santoso dan Andriensjah, *Modul Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, Percetakan Pohon Cahaya, Depok, 2022, hlm.53.

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁹⁸ Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:⁹⁹

1. Merumuskan kebijakan terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, mengurus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, melakukan penyidikan, menyelesaikan sengketa, melayani pengaduan, menjalin kerjasama, mempromosikan kekayaan intelektual, dan mengelola teknologi informasi.
2. Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan sesuai dengan yang telah disebutkan pada poin 1, dalam hal perlindungan hukum kekayaan intelektual.
3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait perlindungan kekayaan intelektual.
4. Melakukan observasi, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan kekayaan intelektual.
5. Melakukan tugas administratif terkait dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
6. Melakukan tugas dan fungsi lain sesuai dengan arahan Menteri.

Adapun badan yang terkait dengan perlindungan merek ialah Komisi Banding Merek yang diamanatkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15

⁹⁸ *Ibid*, hlm.54.

⁹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual (diakses pada tanggal 27 September 2023 pukul 17.23.)

Tahun 2001 tentang Merek, menyelenggarakan fungsi pemeriksaan, pengkajian, penilaian, dan penganalisaan, serta memberi keputusan terhadap Permohonan Banding.¹⁰⁰ Disebutkan juga pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.¹⁰¹

C. Sistem Penghapusan Merek Di Indonesia

1. Pelanggaran Merek

Dalam ketentuan yang mengatur tentang Merek, ada tiga (3) kategori mengenai pelanggaran merek, yaitu:¹⁰²

- a. Pelanggaran yang terjadi ketika suatu merek memiliki persamaan dengan merek lain yang sah berupa sumber, sponsor, afiliasi, atau relasi yang berkaitan. Sistem merek tradisional bertujuan agar konsumen bisa mengidentifikasi produsen yang berbeda-beda, sehingga konsumen memiliki preferensi dalam menentukan pilihan dari suatu produk barang dan/atau jasa.
- b. Menjiplak atau menggunakan merek yang sama persis dengan merek yang sah, dapat dikenai dengan hukuman pidana. Pada dasarnya, setiap upaya menggunakan merek yang sama persis untuk produk identic

¹⁰⁰ <https://www.dgip.go.id/komisi-banding> (diakses pada tanggal 27 September 2023 pukul 17.38.)

¹⁰¹ Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹⁰² Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.311.

(*double identity*) dapat dianggap sebagai perbuatan pemalsuan (*counterfeiting*).

- c. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil dari pelanggaran merek.

Pernyataan yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa “kesamaan dalam keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen”, pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa persamaan diartikan sebagai pemalsuan / imitasi.¹⁰³ Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek bahwa persamaan pada pokoknya itu adalah kemiripan yang disebabkan oleh terjadinya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat di dalam merek tersebut.¹⁰⁴

2. Pembatalan Merek

Pembatalan merek merupakan salah satu tata cara yang dapat dilakukan oleh suatu pihak untuk menghilangkan eksistensi pendaftaran merek yang terdaftar di Daftar Umum Merek (DUM) atau dengan menghilangkan kekuatan hukum merek tersebut.¹⁰⁵ Merek yang telah terdaftar bisa dibatalkan

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm. 105.

¹⁰⁴ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰⁵ Rahmi Jened, *Hukum Trademark...*, *Op.Cit* 291.

melalui jalur hukum oleh pihak yang memiliki kepentingan atas dasar merek itu tidak dapat didaftarkan atau ditolak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek yang lama, ditempuh melalui Pengadilan Niaga. Selanjutnya langkah hukum yang bisa diambil terhadap gugatan pembatalan dari putusan Pengadilan Niaga ialah dengan mengajukan langkah kasasi.

Gugatan terhadap pembatalan merek terdaftar dapat dilakukan paling tidak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal didaftarkannya merek. Jangka waktu memiliki ketentuan dan memiliki pengecualian jika merek tersebut memiliki unsur itikad yang tidak baik, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁰⁶ Yang dimaksud dengan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum adalah penggunaan suatu tanda merek yang menjadi pemicu menyinggung perasaan, merusak norma kesopanan, mengganggu ketentraman, atau menyinggung keyakinan keagamaan atau kelompok masyarakat tertentu.¹⁰⁷ Yang dimaksud bertentangan dengan ketertiban umum adalah jika terjadinya perbuatan itikad tidak baik.¹⁰⁸

Menanggapi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terhadap gugatan pembatalan merek hanya bisa ditempuh melalui kasasi, isi dari

¹⁰⁶ Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰⁷ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 86.

¹⁰⁸ *Ibid*

putusan Pengadilan Niaga dapat segera disampaikan oleh panitera bersangkutan dan langsung disampaikan ke Direktorat Jendral sejak tanggal putusan keluar. Pelaksanaan pembatalan merek terdaftar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral dari Daftar Umum Merek (DUM) lalu diumumkan di Berita Resmi Merek setelah putusan Pengadilan yang diterima sudah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰⁹

Pemberitahuan terkait dengan pembatalan merek akan di informasikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, serta memberikan alasan mengenai pembatalan tersebut dan memberi penegasan semenjak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek (DUM), dan juga sertifikat merek yang telah mendapat pembatalan tersebut sudah tidak memiliki perlindungan hukum.¹¹⁰ Pembatalan hak atas merek yang telah dilakukan akan menjadi kewenangan negara dan menjadi hak bebas, tanda dalam merek yang sudah mendapat pembatalan menjadi tanda yang bebas dan bagi pihak yang lain jika ingin mendaftarkan tanda dari merek tersebut dengan melakukan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹¹

3. Penghapusan Merek

Penghapusan merek dapat terjadi apabila dalam penggunaan merek tersebut melenceng dari tujuan utama pemberian hak atas merek yang diberikan oleh negara. Yang dimaksud dengan penggunaan merek dalam hal

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 87.

¹¹⁰ *Ibid*.

¹¹¹ Rahmi Jened, *Op.Cit*, Hlm. 297.

ini yaitu untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran merek.¹¹² Pada Pasal 61 Undang-Undang Merek yang lama terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek (DUM), yaitu:¹¹³

- a. Atas prakarsa Direktorat Jenderal.
- b. Berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Merek yang lama tentang penghapusan merek atas prakarsa Menteri, disebutkan bahwa:¹¹⁴

- a. Merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir merek tersebut, kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu larangan memperdagangkan barang ke luar negeri (impor) dan larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang dan bersifat sementara, dan larangan lainnya yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah.
- b. Merek yang digunakan dalam jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran,

¹¹² Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm. 303.

¹¹³ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 79.

¹¹⁴ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.

Yang telah disebutkan diatas pada angka (a) bahwa yang dimaksud dengan pemakai terakhir adalah penggunaan terakhir pada merek yang diperdagangkan pada produksi barang dan/atau jasa. Pemakaian terakhir dapat diidentifikasi terhitung sejak tanggal terakhir pemakaian, bahkan ketika barang tersebut masih diperdagangkan luas di masyarakat. Selain itu, kesalahan pada penggunaan mencakup kesalahan baik itu dalam bentuk pemilihan kata atau huruf, atau pada penggunaan warna yang berbeda.

Dilakukannya penghapusan merek atas prakarsa Menteri juga diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, penghapusan merek terjadi jika memenuhi beberapa hal sebagai berikut:¹¹⁵

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun menurun.

¹¹⁵ Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penghapusan merek yang diprakarsai oleh Menteri atau Direktorat Jendral akan dicatat pada Daftar Umum Merek dan akan dilakukan pengumuman melalui Berita Resmi Merek.¹¹⁶ Sebelum dilakukannya penghapusan merek atas prakarsa Menteri, Menteri terlebih dahulu akan meminta rekomendasi kepada Komisi Banding Merek dan Komisi Banding Merek akan memberi rekomendasi terkait dengan penghapusan merek tersebut kepada Menteri.¹¹⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan juga ketika ada suatu pihak yang merasa keberatan atas penghapusan yang dilakukan terhadap mereknya maka pihak tersebut bisa mengambil upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya menanggapi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, pihak tersebut bisa melanjutkan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung.¹¹⁸ Pada Undang-Undang Merek yang lama dijelaskan bahwa jika ada pihak yang merasa keberatan akan penghapusan mereknya, maka dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Niaga.¹¹⁹ Jika dilihat pada Undang-Undang yang lama dengan yang baru, terdapat perbedaan pada saat mengajukan keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar tersebut.

¹¹⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 80.

¹¹⁷ Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit*, hlm. 40.

¹¹⁸ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹¹⁹ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

D. Merek dalam Perspektif Hukum Islam

Isu hak pemilikan intelektual telah berkembang lebih dari aspek hak kekayaan intelektual. Saat ini, berbagai berbagai kepentingan ekonomi dan politik telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isu kekayaan intelektual.¹²⁰ Di dalam islam terdapat juga pandangan tentang *brand* atau merek, *brand* atau merek merupakan suatu yang menjadi identitas oleh perusahaan. Dalam problem terkait dengan kekayaan intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut merespon problem tersebut. Hak kekayaan intelektual oleh hukum islam (*syara'*) mendapatkan perlindungan, berlandaskan aqidah (*istishlah*) karena setiap pelanggaran merek yang terjadi merupakan suatu kejahatan terhadap hak kepemilikan.¹²¹

Berdasarkan perspektif hukum islam merek adalah bagian dari kepemilikan pribadi, bukan kepemilikan umum. Hak kepemilikan pribadi adalah hak milik *syara'* oleh individu untuk kepentingan sesuatu, baik dimanfaatkan berupa benda atau jasa.¹²²

Menurut hukum islam terdapat 5 (lima) sebab-sebab terjadinya kepemilikan individu, yaitu:¹²³

- 1) *Ashabul al-tamalluk*, yang berarti didapatkan dengan kerja keras.
- 2) *Al- 'amal*, didapatkan oleh hak waris.

¹²⁰ Neni Sri Irnaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 123.

¹²¹ Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9.

¹²² Istin Himayah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek*", (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm. 35.

¹²³ *Ibid*, hlm. 36

- 3) *Al-irts*, harta hasil pemberian negara yang digunakan untuk keperluan bertahan hidup.
- 4) *I'thau al-daulah*, keperluan yang dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seperti hasil pertanian atau perkebunan, hasil yang didapatkan dari pajak, dan uang modal.
- 5) Harta yang didapatkan oleh seseorang tanpa usaha atau hadiah santunan.

Hal yang terkandung di unsur merek harus berlandaskan nilai-nilai islam, seperti tidak boleh mengadakan unsur judi (Q.S.Al-Maidah:90), tidak boleh mengandung unsur riba (Q.S.Al-Baqarah:275), tidak boleh ada unsur kezaliman (Q.S.At-Taubah:19), serta nilai yang diberikan sejalan dengan apa yang diungkapkan dan mencerminkan prinsip-prinsip kejujuran, kesetaraan, kerjasama, dan transparansi.¹²⁴ Allah berfirman dalam Al-Quran, yang menjelaskan bahwa kita harus bersikap adil sesuai dengan QS. Al-Maidah:8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا قَدْ عَدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat pada*

¹²⁴ Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Cetakan Ke-4, Mizan, Bandung, 2006, hlm. 182.

takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 8).

Di dalam islam juga mengatur tentang perlindungan hak merek dagang yang berlandaskan pada prinsip syariah terkait dengan teori *maqasid syari'at* (tujuan syariah) dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam berkehidupan. Perwujudan *maqasid syari'at* untuk perlindungan merek ini juga ada hubungannya dalam menjaga serta melindungi hak kepemilikan atau harta benda (*Mukhafadhah al-Maal*). Islam memberikan apresiasi kepada setiap umatnya yang berusaha secara halal baik melalui tenaga fisik ataupun pemikiran dalam menciptakan merek dagang, dan islam mengakui usaha tersebut berhak didapatkan oleh orang tersebut.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan merek diatur dalam tingkat yang lebih tinggi (*saddu dzari'at*) sebagai tindakan pencegahan dalam beramal ketika adanya perbenturan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Ketika berbicara terkait hak merek dagang yaitu prinsip *saddu dzari'at*, yaitu dapat mencegah terjadinya kerugian atau *maslahat* seperti tindakan meniru merek yang telah dimiliki oleh pihak lain.¹²⁵ Sebagaimana juga yang terkandung di dalam Al-Quran mengenai perlindungan atas merek ini, yaitu pada Q.S. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 352.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahannya: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sesama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa:29)

Semua jenis pelanggaran terhadap merek, terutama tindakan pembajakan adalah perbuatan yang dilarang hukum positif ataupun dari hukum islam yang menganggap itu merupakan suatu bentuk kezaliman. Adapun hadist-hadist yang melarang kita untuk melakukan perbuatan zalim kepada sesama muslim, yaitu:

“Seorang muslim adalah saudara muslim (yang lain) , ia tidak boleh berbuat zalim dan menghinanya” (HR Bukhari).

“Hai para hamba-Ku! Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas din-Ku dan aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu maka, janganlah kamu saling menzalimi.” (HR Muslim).

Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang menekankan pentingnya keadilan dalam tindakan pemerintah atau otoritas yang terkait dengan penegakan perlindungan hukum merek, salah satunya adalah Q.S.An-Nisa: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

Terjemahannya: “*Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*” (Q.S. An-Nisa: 58).

BAB III

ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI INDONESIA

A. Tindakan Penghapusan Merek Terdaftar “Bensu” Yang Dimiliki Oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Sudah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Tujuan dari penghapusan merek pada dasarnya untuk memastikan bahwa merek yang sudah terdaftar digunakan secara sah dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum. Ini sesuai dengan definisi merek pada Pasal 1 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa merek tersebut digunakan untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.¹²⁶ Undang-Undang Merek menyediakan mekanisme hukum untuk melakukan penghapusan merek dengan tujuan mencegah kompetisi usaha yang tidak sehat dan memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik.¹²⁷ Ketentuan untuk mendapatkan Hak Atas Merek dapat dilakukan dengan cara melalui pendaftaran merek.¹²⁸

¹²⁶ Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹²⁷ Rizky Assyarif, *Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 46.

¹²⁸ Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 256.

Di Indonesia proses dalam pendaftaran merek mengikuti prinsip “*First to File*”, yang berarti bahwa pihak yang telah berhasil mendaftarkan mereknya maka pihak tersebutlah yang sah secara hukum memiliki merek itu dan akan memiliki hak eksklusif terhadap merek terkait, dan bagi pihak lain agar dapat menghargai hak merek seseorang sebagai hak mutlak.¹²⁹ Dengan jaminan hukum yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Merek, maka bagi setiap perorangan ataupun perusahaan yang ingin menggerakkan bisnisnya alangkah baiknya agar melakukan pendaftaran merek baik produk atau jasa yang akan ditawarkan.

Suatu merek memiliki kemungkinan terjadinya penghapusan terhadap merek yang telah terdaftar, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 mengenai sebab penghapusan merek, yaitu:

1. Penghapusan atas Permohonan Pemilik Merek

Timbulnya penghapusan merek terdaftar oleh Menteri Hukum dan HAM dapat terjadi karena adanya permohonan penghapusan merek yang diajukan oleh pemilik merek. Permohonan penghapusan merek dapat diajukan oleh pemilik merek maupun melalui kuasa hukumnya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa.¹³⁰ Pemilik merek yang mengajukan penghapusan terhadap mereknya biasanya dikarenakan pemilik merek tersebut sudah tidak memproduksi atau tidak mendistribusikan

¹²⁹*Ibid*

¹³⁰ Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

barangnya lagi kemasyarakat. Dengan demikian, maka pemilik merek diharuskan untuk mengajukan penghapusan ke Direktorat Jenderal secara tertulis serta menyebutkan merek terdaftar dengan nomor pendaftaran merek tersebut. Dalam hal merek masih terikat oleh perjanjian lisensi, maka penghapusan terhadap merek dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis oleh penerima lisensi.¹³¹

2. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Menteri Hukum dan HAM

Terdapat juga beberapa hal-hal yang memungkinkan suatu merek dapat dihapus oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, penghapusan tersebut berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berisi:¹³²

“Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.”

Rekomendasi penghapusan ini diajukan oleh Komisi Banding Merek kepada Menteri dengan tujuan penghapusan merek tersebut setelah terbukti melanggar peraturan terkait. Adapun mengenai penghapusan merek juga dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 72 ayat (7) yang berbunyi:¹³³

Penghapusan Merek terdaftar atas Prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

¹³¹ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Op. Cit*, hlm. 62.

¹³² Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹³³ Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun menurun.

Selama tahap pemeriksaan substantif, seringkali muncul masalah ketika Merek yang diajukan untuk pendaftaran memiliki kesamaan baik sebagian maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya dan problematika ini biasa disebut *double registration*.¹³⁴ Yang dimaksud dengan permasalahan *double registration* ini ialah terdapat dua merek terdaftar yang memiliki persamaan baik sebagian maupun keseluruhannya dalam Daftar Umum Merek (DUM).¹³⁵ *Double registration* atau pendaftaran ganda dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, termasuk itikad yang tidak baik atau ketidaktahuan dari pihak yang ingin mendaftarkan merek, kecerobohan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kelalaian pemeriksa, dan subjektifitas dalam proses pemeriksaan.¹³⁶

Jika Direktorat Jenderal dalam mengambil keputusan mengalami kekeliruan dan menimbulkan kerugian kepada pemilik merek, maka pemilik

¹³⁴ Theresia Wijaya dan Ariawan, Op.Cit, hlm. 98.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid*, hlm.99

merek berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk membatalkan penghapusan merek terhadap merek miliknya.¹³⁷ Namun, tidak ada opsi untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Niaga Tersebut. Jika gugatan penghapusan merek diterima dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Direktorat Jenderal harus merealisasikan penghapusan merek tersebut dari Daftar Umum Merek sesuai dari hasil putusan tersebut dan mengumumkannya melalui Berita Resmi Merek.¹³⁸

Proses Penghapusan merek terdaftar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasa hukumnya dengan mencantumkan alasan penghapusan dan mengkonfirmasi bahwa merek tersebut telah dihapus dari Daftar Umum Merek (DUM).

3. Penghapusan Merek Terdaftar oleh Gugatan Pihak Ketiga

Pada pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek menjelaskan mengenai bahwa pihak ketiga hanya dibatasi hanya kepada pihak yang berkepentingan.¹³⁹ Pihak berkepentingan yang dijelaskan pada Pasal 76 ayat (1) diantaranya yaitu pemilik dari merek terdaftar, jaksa, yayasan atau

¹³⁷ Chandra Gita, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 72.

¹³⁸ Desi Anggriyati, *Akibat Hukum Merek Cap Kaki Tiga Yang Masih Beredar Di Pasaran Setelah Adanya Pembatalan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, Hlm. 53.

¹³⁹ Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

lembaga bidang konsumen, dan majelis atau lembaga keagamaan.¹⁴⁰ Pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemilik merek terdaftar yang menghadapi permasalahan dengan merek lain yang diminta untuk dicabut pendaftarannya karena memiliki kesamaan pada pokok maupun keseluruhannya.

Seperti kasus yang penulis teliti ini yaitu pada kasus sengketa merek antara PT. Ayam Geprek Benny Sudjono milik Benny Sudjono yang mereknya dikenal dengan “I AM GEPREK BENSU” kontra Ruben Samuel Onsu yang memiliki merek yang sebagian atau keseluruhannya sama persis dengan milik Benny Sudjono yaitu “GEPREK BENSU”. Ruben dalam hal ini mengklaim bahwa dialah selaku pemegang merek yang sah dan kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor Register Perkara 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. Tetapi, Pengadilan memutuskan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sudjono lah yang berhak untuk menggunakan merek tersebut karena Ruben Onsu dinyatakan tidak terbukti secara sah sebagai pemilik merek “BENSU”.¹⁴¹

Selanjutnya Majelis Hakim memberi instruksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat membatalkan merek atas nama Ruben Samuel Onsu,

¹⁴⁰ Chandra Gita, *Loc. Cit.*

¹⁴¹ M. Idris, “Kronologi Sengketa Perebutan Merek Antara Ruben Onsu Dengan Benny Sujono”, terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all> (Diakses pukul 08.11 tanggal 19 September 2023)

pembatalan yang dilakukan ini berdasarkan pada prinsip *first to file*. Berdasarkan hal tersebut yang dimana untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek tertanggal 3 Mei 2017 dengan nomor permohonan J002017019561 dan telah mendapat jaminan perlindungan hukum yang dimana telah terdaftar dalam Indonesia Daftar Merek (IDM) tertanggal 24 Mei 2019 IDM000643531 atas nama PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dengan jenis barang atau jasa kelas 43, di lain sisi pihak Ruben baru mendaftarkan mereknya pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan nomor permohonan pendaftaran merek J002017039956.¹⁴²

Kembali diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 bahwa yang dilakukan Ruben Onsu dan Kuasa Hukumnya mengenai klaim merek “BENSU” tidak terbukti. Mahkamah Agung telah menetapkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga yang dianggap telah final dan terbukti secara hukum bahwa Benny Sudjono merupakan pemilik sah dari merek “BENSU”.¹⁴³

Setelah Benny Sudjono dinyatakan menang dan dianggap sebagai pemilik yang sah oleh Pengadilan Niaga dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung, lalu timbul permasalahan terbaru yaitu terjadinya penghapusan merek terdaftar yang dimiliki oleh Benny Sudjono oleh Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

Penghapusan ini berdasarkan pada permintaan dari Komisi Banding Merek yang terdapat dalam Surat Nomor HKI.4-KI.06.12-01/2020 tanggal 16 September 2020 yang memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dapat menghapus merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR dengan nomor pendaftaran IDM000643531.

Dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Benny Sudjono kemudian mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap tindakan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan Benny karena penghapusan mereknya berpotensi memungkinkan pihak lain untuk mendaftarkan merek yang pada dasarnya identik dengan merek miliknya. Benny Sudjono berpendapat bahwa mereknya telah disetujui dan sudah diuji berdasarkan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jkt. Pst, tanggal 13 Januari 2020 *jo.* Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴⁴

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 196/G/2020/PTUN-JKT, Benny Sudjono sebagai pihak penggugat menguraikan dasar-dasar gugatannya, yaitu:¹⁴⁵

¹⁴⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT.

¹⁴⁵ *Ibid.*

1. Tergugat telah mengeluarkan Objek Gugatan yang menghapus merek terdaftar atas nama penggugat dari Daftar Umum Merek sebagai berikut:

Merek : I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR +
LUKISAN

No. Pendaftaran : IDM000643531

Kelas : 43

Atas nama : PT. AYAM GEPREK BENNY SUDJONO

Penghapusan merek ini dilakukan secara tidak sah oleh tergugat karena tidak mematuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintahan dianggap melakukan kesewenangan jika keputusan atau tindakan yang mereka ambil bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tidak mengikat sejak keputusan atau tindakan ditetapkan.

2. Penerbitan surat keputusan oleh Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan penerbitan surat keputusan ini telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, dan e.

3. Perbuatan yang dilakukan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berdasarkan jika terdapat cacat wewenang, prosedur, dan substansi.
4. Bahwa penghapusan merek terdaftar yang diajukan Penggugat berdasarkan Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Merek adalah tidak sah dan tanpa dasar hukum karena merek Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebelumnya, Tergugat telah memanfaatkan haknya dengan menjalankan langkah-langkah registrasi pendaftaran merek, Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat memasukkan merek yang dimiliki Penggugat ke dalam Daftar Umum Merek dan mengeluarkan sertifikat merek milik penggugat.
5. Bahwa karena merek yang dimiliki oleh Penggugat telah kehilangan perlindungan hukum dan Penggugat tidak lagi memiliki hak eksklusif atas merek tersebut, berdasarkan prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar oleh Tergugat mengakibatkan kerugian besar karena Penggugat tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum dan kehilangan hak eksklusif atas merek tersebut.
6. Oleh karena itu, adanya dasar hukum yang memadai untuk menyatakan Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-KI,06.07-11 tertanggal 6 Oktober 2020 mengenai penghapusan

merek terdaftar atas prakarsa Menteri batal dan tidak sah, sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk memulihkan status merek yang dimiliki Penggugat ke Daftar Umum Merek seperti sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut.

Terbitnya Surat Keputusan Nomor: HKI-KI.06.07-11 perihal penghapusan merek terdaftar atas Prakarsa Menteri dilatar belakangi oleh adanya persamaan atau akronim dari nama Ruben Onsu yang merupakan orang terkenal. Sementara itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan Tergugat dalam kasus ini, menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Benny Sudjono sebagai Penggugat. Direktorat Jenderal telah menyetujui permohonan pendaftaran merek yang diajukan Penggugat dan mengeluarkan sertifikat Merek dengan Nomor IDM000643531 atas nama Benny Sudjono tertanggal 24 Mei 2019.

Menurut Direktorat Jenderal, merek tersebut dihapus karena menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan (*likelihood of confusion*) pada masyarakat mengenai asal usul suatu produk yang memiliki merek yang memiliki kesamaan. Dalam dalilnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor HKI-KI.06.07-11 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2020 dianggap sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

Sedangkan objek penghapusan merek yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saat setelah Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sudah menetapkan PT. Ayam Geprek Benny Sudjono sebagai pemilik yang sah. Sehingga perbuatan Direktorat Jenderal dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang sesuai yang dijelaskan pada Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa jika keputusan atau tindakan yang diambil bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pejabat pemerintahan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang.¹⁴⁶

Pertimbangan alasan penghapusan merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek, yang berbunyi:¹⁴⁷

“Merek tidak dapat didaftar jika memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.”

Majelis Hakim menganggap bahwa dalil yang disampaikan Tergugat yang menjelaskan bahwa penghapusan merek terdaftar milik Benny Sudjono sesuai dengan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek adalah suatu hal yang bertentangan dengan hukum, karena pada Pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai tidak dapat didaftarkan dan ditolaknya suatu permohonan

¹⁴⁶ Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁴⁷ Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

pendaftaran merek.¹⁴⁸ Merek terdaftar dari Penggugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan telah divalidasi oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 13 Januari 2020 jo. Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan ini mengkonfirmasi bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah serta pengguna merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” dengan Nomor pendaftaran IDM 000643531 dalam kelas 43, karena itulah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebenarnya tidak menimbulkan kebingungan sehingga secara substansial tidak melanggar Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Merek.

Jika masyarakat masih merasa bingung mengenai siapa pemilik dari I AM GEPREK BENSU merupakan hal yang wajar karena mayoritas masyarakat mengetahui nama “BENSU” yang sudah identik dengan nama artis Ruben Samuel Onsu. Sudah sahnya Benny Sudjono sebagai pemilik merek “BENSU” sesuai dengan penetapan oleh Putusan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan didukung serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, maka harusnya secara bertahap masyarakat akan mulai menyadari pemilik asli dari I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR adalah Benny Sudjono.

¹⁴⁸ Safyra Primadhyta, Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-geprek-ruben-onsu/amp> (Diakses pukul 11.20 tanggal 23 September 2023)

Dengan mempertimbangkan tindakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menghapus merek terdaftar “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa Komisi Banding Merek akan merekomendasikan kepada Menteri untuk menghapus merek terdaftar jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa merek tersebut memenuhi kriteria penghapusan sesuai dengan Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁴⁹ Tetapi jika pemeriksaan tersebut tidak mengandung unsur seperti yang disebutkan Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, maka Komisi Banding Merek berhak merekomendasikan kepada Menteri untuk tidak menghapus merek terdaftar tersebut.

Fakta hukumnya, Komisi Banding Merek sebaliknya merekomendasikan penghapusan merek milik Benny Sudjono. Fakta ini tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek.

Tindakan penghapusan merek terdaftar “BENSU” milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini tidaklah

¹⁴⁹ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek.

sejalan dengan ketentuan hukum dan dapat dikatakan seperti tindakan sewenang-wenang terhadap otoritasnya. Menurut analisis penulis, tindakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai kategori Perbuatan Melawan Hukum. Dasar mengenai Perbuatan Melawan Hukum ini tertuang pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:¹⁵⁰

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Lebih lanjut mengenai Perbuatan Melawan Hukum dijelaskan pada Pasal 1366 KUHPerdata, yang berbunyi:¹⁵¹

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan atas kesalahan atau kelalaiannya.”

Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terkandung pada Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:¹⁵²

1. Adanya suatu perbuatan;

Perbuatan dalam konteks ini bisa dilakukan secara aktif atau pasif, dan perbuatan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan akibat hukum yang dapat menyebabkan sebab akibat pada korban.

¹⁵⁰ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵¹ Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵² Moody Rizqy Syailendra dan Gunardi Lie, “Sengketa Hak Merek Dagang antara Geprek Bnesu dan I Am Geprek Benu”, *Jurnal Serina*, Vol. 1 No.1, 2021, hlm.56.

2. Perbuatan yang dilakukan melawan hukum;

Perbuatan dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum seperti pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pelanggaran terhadap hak orang lain, perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial.

3. Adanya kesalahan dari pelaku;

Unsur dari kesalahan pelaku ini berupa kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), tidak ada alasan pembenar, alasan pemaaf, dan membela diri.

4. Timbul kerugian yang dialami korban;

Perbuatan dari pelaku memiliki unsur yang membuat korbannya mengalami kerugian, kerugian yang diderita oleh korban tersebut merupakan kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial.

5. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian;

Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa merek terdaftar Benny Sudjono tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan telah divalidasi oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2019 *jo.* Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan dasar penghapusan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat akan asal usul dari

“BENSU” secara substansi tidak melanggar Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Merek.

Direktorat Jenderal juga terbukti telah tidak mematuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintahan dianggap melakukan kesewenangan jika keputusan atau tindakan yang mereka ambil bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, menurut analisa penulis mengenai penghapusan merek terdaftar PT. Ayam Geprek Benny Sudjono ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dapat dikategorikan sebagai salah satu Perbuatan Melawann Hukum.

B. Akibat Hukum Atas Penghapusan Merek Terdaftar PT. Ayam Geprek Benny Sujono Selaku Pemilik Merek “Bensu” Yang Kemudian Dihapus Sepihak oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Merek terdaftar adalah merek yang sudah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek setelah melewati tahapan-tahapan pada proses pendaftaran merek yang sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang. Pendaftaran suatu merek akan menghasilkan sertifikat merek yang artinya diberi hak atas merek tersebut

serta mendapat perlindungan oleh negara. Dalam konteks ini, yang dimaksud diberikannya hak oleh negara kepada pemilik merek terdaftar mencakup:¹⁵³

1. Terciptanya hak tunggal (*sole or single right*), hukum atau Undang-Undang memberikan hak yang independen kepada pemilik merek, hak ini berdiri sendiri dan tidak tercampur dengan hak pihak lain;
2. Adanya hak monopoli (*monopoly right*) dan tidak ada yang diizinkan untuk menjiplak, menggunakan, atau memanfaatkannya dalam perdagangan barang dan jasa tanpa persetujuan dari pemilik merek;
3. Memberikan hak yang lebih tinggi atau paling unggul (*superior right*), hak superior adalah doktrin yang memberikan hak yang lebih tinggi kepada pendaftar pertama. Ini membuat pemilik hak atas merek memiliki keunggulan dibandingkan merek pihak lain dalam hal perlindungan.

Sistem perlindungan merek di Indonesia berbasis Konstitutif yang artinya bahwa merek hanya mendapat perlindungan setelah didaftarkan, sesuai dengan prinsip *first to file* yang memberikan hak kepada pendaftar pertama.¹⁵⁴ Meskipun begitu, prinsip *first to file* ini tidak bersifat absolut karena masih ada kemungkinan untuk dilakukan pembatalan terhadap merek tersebut. Tindakan pembatalan ini dimaksudkan untuk melindungi pemilik merek yang belum mendaftarkan, namun mereknya digunakan dan didaftarkan oleh pihak yang beritikad tidak baik.¹⁵⁵

¹⁵³ Sujatmiko, "Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No.2, 2008, hlm. 183.

¹⁵⁴ Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 256.

¹⁵⁵ *Ibid.*

Penghapusan merek ialah langkah yang diambil oleh salah satu pihak dengan tujuan untuk menghapus keberadaan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak yang diberikan oleh sertifikat merek.¹⁵⁶ Ada beberapa yuridiksi yang merujuk penghapusan berdasarkan gugatan keabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kabatalan (*nullity*), atau gugatan penghapusan (*retification/revocation action*).¹⁵⁷

Dalam aturan Internasional yaitu Konvensi Paris (*the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), mewajibkan negara yang menjadi anggotanya untuk mentaati aturan tersebut dengan meratifikasinya. Untuk penghapusan dan pembatalan tercantum pada Pasal 6bis Konvensi Paris yang menyatakan;¹⁵⁸

“the countries of Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith”

Terjemahannya:

“Dalam perlindungan merek terkenal Negara Konvensi memiliki kewenangan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, serta melarang penggunaan suatu merek yang mengandung reproduksi, replikasi, terjemahan, atau tindakan yang menyesatkan, terhadap merek yang dianggap terkenal di suatu negara konvensi, tanpa memandang apakah merek tersebut digunakan untuk produk serupa atau sejenis. Aturan

¹⁵⁶ Rahmi Jened, *Op. Cit*, Hlm. 291.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Rizki Nursanti Ahmad, *Implementasi Pasal 6bis Konvensi Paris Dan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Trips Di Indonesia*, Tesis, Universitas Gajah Mada, 2015, hlm 15.

ini juga berlaku bahkan jika hanya suatu bagian penting dari suatu merek merupakan reproduksi atau tiruan dari merek terkenal milik pihak lain.”

Ketentuan tersebut dirancang dengan tujuan yang jelas yaitu untuk mencegah pendaftaran merek yang didaftar oleh pihak lain dengan itikad tidak baik untuk mengimitasi atau menggandakan merek orang lain dengan tujuan merugikan pemilik merek yang terdaftar. Dalam peraturan Konvensi Paris tersebut juga disebutkan bahwa negara-negara anggota Konvensi memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menghapus merek yang diajukan oleh pihak dengan itikad tidak baik.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar alasan terjadinya penghapusan suatu merek terdaftar, diantaranya ialah:¹⁵⁹

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun menurun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, ada beberapa konsekuensi yuridis atau akibat hukum yang terjadi jika suatu merek mendapatkan penghapusan, yaitu:

1. Merek dapat dicoret dari Daftar Umum Merek

¹⁵⁹ Pasal 72 ayat (7) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Ketika suatu merek dibatalkan atau dihapuskan, merek tersebut juga akan dihapus dari Daftar Umum Merek sehingga merek tidak lagi memiliki status sebagai merek terdaftar. Ini berarti pemilik merek yang dihapuskan mereknya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mereknya lagi, dan pencoretan ini diatur dalam Pasal 91-92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 91 menjelaskan bahwa tindakan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan akan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.¹⁶⁰ Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶¹

Pada Pasal 92 menyebutkan bahwa pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.¹⁶² Seterusnya pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di infokan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal

¹⁶⁰ Penjelasan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁶¹ Penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁶² Penjelasan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁶³

2. Berakhirnya suatu perlindungan hukum

Penghapusan suatu merek dapat mengakibatkan sertifikat merek menjadi sudah tidak berlaku. Apabila sebelumnya pemilik merek diberikan hak eksklusif atas mereknya, saat merek tersebut dihapuskan maka hak tersebut akan lenyap dan kepemilikan akan berpindah tangan. Jadi, pemilik merek yang telah dihapus mereknya tidak diizinkan untuk kembali menggunakan merek tersebut kecuali adanya kesepakatan dengan pemilik merek yang baru.

3. Kerugian akibat dihapusnya merek

Penghapusan merek adalah suatu kejadian yang sangat disayangkan karena dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi pemilik merek yang mereknya dihapuskan. Kerugian yang timbul akibat penghapusan merek bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:¹⁶⁴

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil ialah kerugian yang biasanya diukur dalam bentuk angka, dan seringkali melibatkan tentang uang. Akibat penghapusan merek, pemilik merek kehilangan hak untuk menggunakan mereknya, sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Kerugian ini dapat mencakup modal dalam membangun merek melalui promosi,

¹⁶³ Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁶⁴ Albert Renaldi, *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020, hlm. 98.

iklan, dan lainnya. Selanjutnya produksi barang dengan menyanggah merek bersangkutan terpaksa berhenti dan produk yang telah disalurkan luas di pasaran dengan merek tersebut ditarik dari peredarannya. Oleh karena itu, selain merugi pemilik merek juga akan kehilangan *profit* atau *income* yang seharusnya didapatkan (*potential loss*).

b. Kerugian Immateriil

Kerugian immaterial juga dikenal sebagai kerugian moral, yang merujuk pada kerugian yang timbul dari upaya dan dedikasi pemilik merek dalam membangun sebuah *brand*. Reputasi sebuah merek yang awalnya dibangun melalui kerja keras dan ketekunan akan menjadi hilang karena merek tersebut dihapus. Akibatnya, pemilik merek harus memulai kembali membangun sebuah merek dari awal tanpa memiliki reputasi yang telah ada sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah diuraikan sebagaimana pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penyelarasannya dengan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghapusan merek atas Prakarsa Menteri berdasarkan Pasal 72 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Merek terhadap merek terdaftar milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono sudah sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi, penghapusan merek yang berdasarkan pada Pasal 20 huruf c tidak dapat dibenarkan, karena sudah jelas bahwa merek milik Benny Sudjono tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan telah divalidasi oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 13 Januari 2020 *jo.* Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga terindikasi menyalahi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan kesewenangan karena tidak mengindahkan putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang mana putusan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Penerbitan surat keputusan Penghapusan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena menimbulkan kerugian terhadap Benny Sudjono

2. Dalam kasus yang menerpa Benny Sudjono yang mengalami penghapusan merek oleh Menteri Hukum dan HAM RI timbul akibat hukum didalamnya, Merek milik Benny Sudjono dihapus dari Daftar Umum Merek, kehilangan hak eksklusif dari Hak atas Merek yang diperoleh sebelumnya, dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Adapun akibat hukum yang terjadi kepada Kementerian Hukum dan HAM ialah membayar ganti rugi materiil kepada Benny Sudjono.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini menyarankan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Sebaiknya, Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat lebih cermat dalam menganalisis terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu merek dapat dihapus agar tidak menimbulkan suatu ketidakpastian dalam hukum.

2. Sebaiknya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dapat memulihkan kembali Hak Atas Merek milik Benny Sudjono.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009..
- Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Chandra Gita, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Djumhana, Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Eddy Santoso dan Andriensjah, *Modul Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, Percetakan Pohon Cahaya, Depok, 2022.
- H. Ok. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Cetakan Ke-4, Mizan, Bandung, 2006.
- Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2017.

- Lindsey Et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group PtyLtd bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung.
- Maria Suci Indah, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta, 2022.
- Neni Sri Irmaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- R.M Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1998.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*, Prenadamedia Group , Jakarta, 2015.
- Rangkuti Freddy, *The Power Of Brands*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sentosa Sembiring., *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung, CV. YRAMA WIDYA, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudaryat, Dr. Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, 2010.
- Suryatin, *Hukum Dagang I Dan II*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980.
- Sutedi A, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Suyud Margondo dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.

T. Mulya Lubis, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2020

Jurnal

Asri, D. P. B., "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol 1 No 1. 2018.

C.I.D Laksmi Dewi, "Sistem Perlindungan Merek dan Implikasinya", Bali, *Jurnal* Vol.13 No.2, 2019

Erlina B, "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Merek (Studi Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia)", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 1

Erlina, "Pendaftaran Terhadap Merek Yang Bersifat Generic Dan Descriptive", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3 No. 1, 2016

Mohammad Amar Abdillah, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik", *Jurnal* Vol.2 No. 4, 2019.

Moody Rizqy Syailendra dan Gunardi Lie, "Sengketa Hak Merek Dagang antara Geprek Bnesu dan I Am Geprek Bnesu", *Jurnal Serina*, Vol. 1 No.1, 2021

Muh. Ali Masnun dan Radhyca Nanda, "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 3, 2020

Rahmadia Maudy dan Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2019.

Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip First To File Pada Proses Pendaftaran Merek Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* No.9, 2022.

Salsabilla Cahyadini I.P, Mercy M.M Setlight, dan Anastasia E. Gerungan, "Prinsip First to File dalam pendaftaran Merek Dagang di Indonesia", *Jurnal* Vol.11 No.4, 2023.

Sri Mulyani, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3, 2012

Sujatmiko, “Aspek Yuridis Lisensi Merek Dan Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No.2, 2008.

Tati Sri Hardina dan Mella Ismelina F.R, “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dalam Merek Terdaftar”, *Unes Law Review Jurnal* Vol. 5 No. 4, 2023.

Zaenal Arifin Dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, 2020.

Zahra Shafira dan Jeane Neltje, “Perlindungan Hukum Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar Yang Telah Memiliki Hukum Tetap”, *Rio Law Jurnal*, Vol. 4 No. 1, 2023.

Data Elektronik

Andry Novelino, Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan keKemenkumham, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>, Diakses pukul 15.39 tanggal 9 Juni 2023

Anonim, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru> (diakses pada tanggal 22 September 2023 pukul 22.48 WIB)

Dr. Justisiari P. Kusumah., “First to Use atau Fisrt to Use yang Indonesia anut?”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a>, Diakses pukul 15.10 tanggal 9 Juni 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual (diakses pada tanggal 27 September 2023 pukul 17.23.)

Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Workshop Implementasi Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri, <https://www.dgip.go.id/workshop-implementasi-penghapusan-merek-terdaftar-atas-prakarsa-menteri>, Diakses pada 24 Agustus 2023

Justisiari P. Kusumah, First to Use atau Fisrt to Use yang Indonesia anut?, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a>, Diakses pukul 15.10 tanggal 9 Juni 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Lihat <http://www.merriam-webster.com/dictionary/barbecue> (diakses pada tanggal 23 September 2023 jam 16.37 WIB).

M. Idris, Kronologi sengketa perebutan merek antara Ruben Onsu dengan Benny Sujono, terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all> Diakses pukul 16.00 tanggal 9 Juni 2023

Safyra Primadhyta, Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-geprek-ruben-onsu/amp> Diakses tanggal 11 Juni 2023.

Skripsi/Tesis

Albert Renaldi, *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.

Desi Anggriyati, *Akibat Hukum Merek Cap Kaki Tiga Yang Masih Beredar Di Pasaran Setelah Adanya Pembatalan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Istin Himayah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek”*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008).

Rizki Nursanti Ahmad, *Implementasi Pasal 6bis Konvensi Paris Dan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Trips Di Indonesia*, Tesis, Universitas Gajah Mada, 2015

Rizky Assyarif, *Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT.

Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek.

Sumber lainnya

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Materi Ajar Pendidikan Pancasila*, 2013.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 534/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BAYU INDRASTA RAMADHAN
No Mahasiswa : 19410325
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK
TERDAFTAR GEPREK BENSU MILIK PT.
AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI
INDONESIA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13.0%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 November 2023 M
6 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

ANALISIS HUKUM
PENGHAPUSAN MEREK
TERDAFTAR GEPREK BENSU
MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU
BENNY SUDJONO DI
INDONESIA

by 19410325 BAYU INDRASTA RAMADHAN

Submission date: 20-Nov-2023 08:42AM (UTC+0700)


Submission ID: 2233406789

File name: Bensu_Milik_PT_Ayam_Geprek_Bensu_Benny_Sudjono_di_Indonesia.pdf (1.32M)

Word count: 18246

Character count: 115839

**ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK
BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI
INDONESIA
SKRIPSI**



Disusun Oleh:

BAYU INDRASTA RAMADHAN

No. Mahasiswa: 19410325

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR GEPREK BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENSU BENNY SUDJONO DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Student Paper 3%
- 2** Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. "REGULASI PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS", Jurnal Aktual Justice, 2018
Publication 2%
- 3** Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Bambang Tjatur Iswanto, Yeni Asiyah, Chrisna Bagus Edhita Praja. "Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal", Borobudur Law Review, 2020
Publication 2%
- 4** Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper 2%

5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
6	Sri Arlina, Radian Suparba, Teguh Rama Prasja. "TINJAUAN PERLINDUNGAN KARAKTER FIKSI MELALUI MEREK BERDASARKAN STUDY KASUS SENGKETA MEREK SUPER MARIO BROSI", JOURNAL EQUITABLE, 2022 Publication	1%
7	Christie, Andrew. "Blackstone's Statutes on Intellectual Property", Blackstone's Statutes on Intellectual Property, 2023 Publication	1%
8	Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman. "PROBLEMATIK PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2020 Publication	1%

Exclude quotes Off
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%